



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Septinus Rumbiak
Tempat lahir : Biak
Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/13 Juli 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Depan Kantor SAR Biak Jl. Raya Bosnik Desa
Karyendi Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat Perintah Penangkapan No.Pol.
SP.Kap/16/X/2019/Reskrim tertanggal 11 Oktober 2019

Terdakwa Septinus Rumbiak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019

Terdakwa Septinus Rumbiak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019

Terdakwa Septinus Rumbiak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019

Terdakwa Septinus Rumbiak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019

Terdakwa Septinus Rumbiak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IMANUEL A RUMAYOM,SH Advokat/Pengacara dari lembaga Bantuan Hukum KYADAWUN KLASIS GKI BIAK SELATAN yang berkedudukan di Jl. A. Yani No.11 Fandoi Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri PENGADILAN NEGERI BIAK Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bik tanggal 14 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bik tanggal 14 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEPTINUS RUMBIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEPTINUS RUMBIK dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan supaya Terdakwa SEPTINUS RUMBIK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Pidana, dan;
- Memerintahkan jaksa penuntut umum merehabilitasi nama baik Terdakwa;
- Namun bila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Nota Pembelaan;
2. Menyatakan Terdakwa Septinus Rumbiak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kami;
3. Bahwa tuntutan kami tetap sebagaimana telah dibacakan dalam sidang hari Jumat tanggal 24 Januari 2020;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

"Penasehat Hukum Terdakwa menolak materi Replik Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan dan meminta Majelis Hakim Membebaskan Terdakwa Septinus Rumbiak";

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan yang terurai sebagai berikut :



Bahwa Terdakwa SEPTINUS RUMBIK bersama-sama dengan MELIAKY RUMBIK dan EDUARD RUMBIK (Belum tertangkap/DPO), pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar jam 14.00 WIT atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan September 2019 bertempat di muka umum di depan rumah/di dekat pondok pinang saksi Susana Ronsumbre di Jln. Bosnik Raya Kampung Karyendi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya pada suatu tempat umum lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi/korban ELYAS YERMIAS RONSUMBRE atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai

berikut :

- Bahwa berawal saat saksi/korban ELYAS YERMIAS RONSUMBRE mengendarai sepeda motor membonceng saksi ALEX LEVINUS RONSUMBRE menuju Kampung Karyendi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, saat tiba di depan rumah saksi Susana Ronsumbre/di dekat pondok pinang Jln. Bosnik Raya Kampung Karyendi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, saksi/korban menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu saksi ALEX LEVINUS RONSUMBRE turun dari sepeda motor sedangkan saksi/korban tetap duduk di atas sepeda motor. Selanjutnya saksi/korban bertanya "siapa yang babat lahan di atas" kepada saksi Susana Ronsumbre, oleh saksi Susana Ronsumbre tidak menjawab pertanyaan saksi/korban sehingga kembali saksi/korban bertanya kalimat yang sama dengan nada yang keras sehingga di dengar oleh Terdakwa SEPTINUS RUMBIK, MELIAKY RUMBIK dan EDUARD RUMBIK (Belum tertangkap/DPO) yang juga berada di tempat tersebut membuat Terdakwa SEPTINUS RUMBIK, MELIAKY RUMBIK dan EDUARD RUMBIK (Belum tertangkap/DPO) menjadi marah karena saksi Susana

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Biak



Ronsumbre adalah ibu Terdakwa SEPTINUS RUMBIK, MELIAKY RUMBIK dan EDUARD RUMBIK (Belum tertangkap/DPO) sehingga Terdakwa SEPTINUS RUMBIK bersama-sama dengan MELIAKY RUMBIK dan EDUARD RUMBIK (Belum tertangkap/DPO) menghampiri saksi/korban, dalam posisi saling berhadapan MELIAKY RUMBIK (Belum tertangkap/DPO) langsung mengayunkan tangan kanan dalam keadaan mengepal memukul saksi/korban mengenai pada pipi kiri dan hidung saksi/korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian disusul oleh Terdakwa Septinus Rumbiak mengayunkan tangan kanan dalam keadaan mengepal memukul saksi/korban mengenai pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi/korban jatuh dari sepeda motor serta EDUARD RUMBIK (Belum tertangkap/DPO) juga ikut mengayunkan tangan memukul dan juga menendang saksi/korban mengenai tubuh saksi/korban hingga saksi/korban pingsan dan mengalami luka. Bahwa saksi Alex Levinus Ronsumbre yang berada di dekat tempat tersebut dalam keadaan takut sehingga tidak berani meleraikan. Setelah Terdakwa SEPTINUS RUMBIK bersama-sama dengan MELIAKY RUMBIK dan EDUARD RUMBIK (Belum tertangkap/DPO) pergi meninggalkan saksi/korban, baru saksi Alex Levinus Ronsumbre mendekati saksi/korban yang pingsan dan luka-luka untuk membawa saksi/korban ke Rumah Sakit.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SEPTINUS RUMBIK bersama-sama dengan MELIAKY RUMBIK dan EDUARD RUMBIK (Belum tertangkap/DPO) tersebut saksi/korban mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : VER/451.6/28/X/2019/RSUD tanggal 11 Oktober 2019 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Izak reba, Sp.KF MH.Kes dokter forensik RSUD Biak, dengan hasil pemeriksaan:
Berdasarkan hasil pemeriksaan orang tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :



A. FAKTA DARI PEMERIKSAAN PERTAMA KALI :

1. Keadaan Umum :

- a. Kesadaran : sadar penuh.
- b. TD : seratus dua puluh per delapan puluh mmHg.
- c. Nadi : delapan puluh kali per menit.
- d. Pemapasan : dua puluh kali per menit.
- e. Suhu : tiga puluh tujuh derajat celcius.

2. Kelainan Fisik :

- Terdapat sebuah luka memar disertai bengkak pada wajah bagian depan daerah pipi kanan, bentuk tidak teratur, berwarna kebiruan, ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar empat sentimeter, teraba nyeri.
- Terdapat sebuah luka memar disertai bengkak pada pipi kiri bagian bawah, bentuk tidak teratur, berwarna kebiruan, ukuran panjang lima sentimeter, lebar empat sentimeter, perabaan terasa nyeri.
- Terdapat sebuah luka memar disertai bengkak pada punggung hidung, bentuk tidak teratur, berwarna kebiruan, ukuran panjang lima sentimeter, lebar tiga sentimeter, terasa nyeri pada perabaan serta keluar darah dari kedua lubang hidung.

B. FAKTA PEMERIKSAAN SELAMA PERAWATAN :

- 1. Fakta berupa akibat : Luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat.
- 2. Fakta berupa tindakan medis : telah dilakukan perawatan medis berupa pembersihan luka dan kompres dingin serta pemberian obat-obatan minum berupa obat turun panas dan penghilang rasa nyeri, obat anti bengkak dan obat anti kuman.

C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TERAKHIR KALI :

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bik



1. Fakta yang berhubungan dengan kondisi jasmani : setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan.
2. Fakta yang berhubungan dengan pekerjaan dana tau mata pencahariannya : Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dana tau mata pencahariannya sebagai swasta selama tujuh hari.

KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur lima puluh tiga tahun, warna kulit hitam, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka-luka memar pada daerah wajah, pipi kanan dan pipi kiri serta luka pada punggung hidung, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dana tau mata pencahariannya sebagai swasta selama tujuh hari.

Perbuatan Terdakwa SEPTINUS RUMBIK sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bik tanggal 6 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Menetapkan pemeriksaan perkara ini di lanjutkan ;
3. Menangguhkan biaya perkara dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Elyas Yermias Ronsumbre, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Septinus Rumbiak, masih ada hubungan keluarga jauh;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pengeroyokan terhadap diri saksi yang dilakukan Terdakwa Septinus Rumbiak bersama-sama dengan Maleachi Biak Rumbiak dan Eduard Rumbiak, pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar jam 14.00 WIT bertempat di muka umum di depan rumah/di dekat pondok pinang saksi Susana Ronsumbre di Jln. Bosnik Raya Kampung Karyendi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa saksi adalah korban pengeroyokan tersebut;
- Bahwa benar saksi melihat dan merasakan pukulan terhadap saksi tersebut dilakukan oleh Terdakwa Septinus Rumbiak bersama-sama dengan Maleachi Biak Rumbiak dan Eduard Rumbiak;
- Bahwa berawal ketika saksi mengendarai sepeda motor membonceng saksi Alex Levinus Ronsumbre datang ke depan rumah/di dekat pondok pinang sdr. Susana Ronsumbre di Jln. Bosnik Raya Kampung Karyendi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, dimana saat itu saksi dan saksi Alex Levinus Ronsumbre dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras/beralkohol, namun saksi masih bisa mengendalikan diri dan saat saksi menghentikan sepeda motor di dekat pondok pinang sdr. Susana Ronsumbre lalu dengan suara nada tinggi/keras saksi bertanya kepada sdr. Susana Ronsumbre "siapa yang babat lokasi di atas" namun tidak ditanggapi oleh sdr. Susana Ronsumbre kemudian saksi kembali bertanya dengan suara yang lebih keras siapa yang babat lokasi di atas nanti

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Biak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhadapan dengan kami" dan setelah bertanya hal tersebut, kemudian Terdakwa bersama sdr. Maleachi Biak Rumbiak dan sdr. Eduard Rumbiak mendekat ke saksi dan kemudian sdr. Maleachi Biak Rumbiak berkata kepada saksi "jadi ko mau apa" saksi menjawab "saksi tidak mau apa-apa saksi datang untuk kasi tau baik-baik, namun sdr. Maleachi Biak Rumbiak langsung mengayunkan tangan mengepal memukul saksi mengena hidung dan juga kepala disusul Terdakwa mengayunkan tangan mengepal memukul mengena rahang sebelah kanan dan gigi saksi dan kemudian disusul Eduard Rumbiak juga memukul saksi menggunakan tangan kanan mengepal mengena kepala belakang saksi dan juga menendang saksi;

- Bahwa selain memukul, Terdakwa bersama saudara-saudara Terdakwa yaitu Maleachi Biak Rumbiak dan Eduard Rumbiak juga menendang tubuh saksi;
- Bahwa saksi jatuh pingsan akibat pukulan Terdakwa, Maleachi Biak Rumbiak dan Eduard Rumbiak tersebut;
- Bahwa pukulan keenam yang membuat saksi jatuh pingsan dan hidung, mulut dan telinga saksi mengeluarkan darah akibat pukulan Terdakwa, Maleachi Biak Rumbiak dan Eduard Rumbiak tersebut;
- Bahwa anak dan istri saksi yang datang menolong saksi dan membawa saksi ke kantor Polsek Biak Kota untuk melaporkan kejadian tersebut disusul oleh sdr. Alex Levinus Ronsumbre yang menandatangani Laporan Polisi karena saksi masih dalam keadaan kesakitan selanjutnya saksi di arahkan Polisi ke RSUD untuk mendapat pengobatan dan visum;
- Bahwa hari itu juga saksi di opname selama 1 minggu 1 hari akibat pengeroyokan tersebut;
- Bahwa yang berada di sekitar tempat tersebut adalah saksi Susana Ronsumbre, Terdakwa Septinus Rumbiak, Maleachi Biak Rumbiak, Eduard Rumbiak, Piethein Ronsumbre dan juga keluarga Terdakwa lainnya;

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Biak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan saksi datang adalah untuk bertanya mengenai lahan yang di babat oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah mengetahui 1 (satu) minggu sebelumnya yang babat lokasi adalah keluarga Terdakwa sehingga saksi datang untuk menanyakan perihal pembabatan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dan tahu orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi Metusalak Rumbiak di sekitar tempat kejadian;
- ✓ - Bahwa benar ada gigi saksi yang patah akibat pengeroyokan tersebut dan hingga sekarang saksi masih merasakan sakit pada rahang;
- Bahwa benar sdr.Alex Levinus Ronsumbre berada di tempat tersebut dan melihat Terdakwa, Maleachi Biak Rumbiak dan Eduard Rumbiak melakukan pemukulan;
- Bahwa pada saat Terdakwa, Maleachi Biak Rumbiak dan Eduard Rumbiak melakukan pengeroyokan tidak ada orang yang berani melerai;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab Terdakwa, Maleachi Biak Rumbiak dan Eduard Rumbiak melakukan pengeroyokan karena tersinggung dengan suara saksi yang bernada tinggi ketika bertanya tentang pembabatan lahan;
- Bahwa saksi tidak ada mengeluarkan kata-kata ancaman kepada saksi Susana Ronsumbre, yang saksi keluarkan hanya kata-kata mengenai lahan di atas yang dibabat oleh Terdakwa nanti akan berhadapan dengan saksi juga saksi tidak mengeluarkan kata-kata ancaman pembunuhan kepada saksi Susan Ronsumbre atau kepada siapapun yang ada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi dan saksi Alex Levinus Ronsumbre datang ke tempat kejadian dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras namun minum tidak

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 113/Pid.S/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlalu banyak karena saksi masih bisa mengendarai sepeda motor dan saksi juga sadar dengan apa yang saksi tanyakan kepada saksi Susan Ronsumbre dan saksi mengenali orang-orang yang berada di tempat kejadian serta mengenali Terdakwa, Maleachi Biak Rumbiak Dan Eduard Rumbiak yang melakukan pemukulan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada bantuan biaya pengobatan juga dari Terdakwa;
- Bahwa yang membuat laporan polisi adalah saksi sendiri;
- Bahwa saat itu ada saksi menyebut nama-nama pelaku ketika membuat laporan polisi saksi hanya melaporkan 3 (tiga) orang;
- Bahwa sebelum datang ke lokasi kejadian saksi dan sdr. Alex Levinus Ronsumbre ada meminum minuman keras;
- Bahwa ada banyak orang disekitar tempat kejadian yakni keluarga Ronsumbre dan keluarga Rumbiak;
- Bahwa yang pertama kali datang dan melakukan pemukulan yaitu sdr. Maleachi Biak Rumbiak;
- Bahwa posisi sdr. Maleachi Biak Rumbiak berdiri bersama dengan keluarga lainnya;
- Bahwa seingat saksi sdr. Maleachi memukul di bagian hidung dan kepala kemudian itu Terdakwa memukul dibagian rahang dan sdr. Eduard Rumbiak memukul dibagian rahang kanan dan kepala belakang;
- Bahwa sdr. Alex Levinus Ronsumbre dan sdr. Yofos Ronsumbre tidak ada membantu saksi karena mereka juga tidak berani;
- Bahwa posisi sdr. Alex Levinus Ronsumbre berada disebelah kiri saksi, melihat ke tempat kejadian;
- Bahwa benar tujuan saksi datang untuk menanyakan mengenai pembabatan lahan tersebut



- Bahwa benar sdr. Eduard Rumbiak dan sdr. Maleachi Biak Rumbiak juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa benar hasil visum yang dibacakan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah keterangan saksi/korban yang menerangkan bahwa Maleachi Biak Rumbiak dan Eduard Rumbiak juga ikut melakukan pemukulan.

Atas bantahan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya.

2. Alex Levinus Ronsumbre, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat dihadirkan dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Septinus Rumbiak;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pengeroyokan terhadap diri saksi/korban Elyas Yermias Ronsumbre yang dilakukan Terdakwa Septinus Rumbiak bersama-sama dengan Maleachi Biak Rumbiak dan Eduard Rumbiak, pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar jam 14.00 WIT bertempat di muka umum di depan rumah/di dekat pondok pinang saksi Susana Ronsumbre di Jln. Bosnik Raya Kampung Karyendi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pengeroyokan tersebut karena saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut berawal saat saksi/korban Elyas Yermias Ronsumbre membonceng saksi ke tempat kejadian dan setelah tiba di tempat kejadian saksi/korban langsung bertanya kepada saksi Susana Ronsumbre yang saat itu berada di pondok jualan dengan berkata "siapa yang babat lokasi di atas kalau kami tahu berhadapan dengan kami,

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Biak



mendengar saksi/korban bertanya dengan nada yang tinggi membuat Terdakwa Septinus Rumbiak, Maleachi Biak Rumbiak dan Eduard Rumbiak langsung mendekati saksi/korban lalu saksi melihat Maleachi Biak Rumbiak mendekati saksi/korban dan berkata "ko mau apa jadi, ko mau apa dan langsung mengayunkan tangan kanan mengepal memukul saksi/korban mengena hidung dan rahang saksi/korban, disusul Terdakwa mengayunkan tangan mengepal memukul saksi/korban mengenai kepala sebelah kanan saksi/korban kemudian Eduard Rumbiak juga mengayunkan tangan mengepal memukul saksi/korban mengena wajah hingga saksi/korban jatuh dari sepeda motor;

- Bahwa Saksi bersama saksi korban pulang dari bekerja di penggalian bandara kemudian saksi dan saksi/korban minum-minuman keras jenis bir setelah itu saksi/korban membonceng saksi ke tempat kejadian;
- Bahwa setahu saksi saat saksi/korban mengeluarkan kata-kata tersebut tidak ada balasan kata-kata dari Terdakwa dan keluarga Terdakwa tetapi Terdakwa dan saudara-saudaranya mendekati saksi/korban;
 - Bahwa akibat dari kejadian pemukulan tersebut saksi/korban mengalami luka, hidung dan mulut saksi/korban mengeluarkan darah akibat pukulan Terdakwa, Maleachi Biak Rumbiak dan Eduard Rumbiak;
 - Bahwa benar Terdakwa, Maleachi Biak Rumbiak dan Eduard Rumbiak juga menendang tubuh saksi/korban;
 - Bahwa saksi tidak meleraikan karena orang-orang Terdakwa sudah banyak;
 - Bahwa saksi turun dari sepeda motor ketika saksi/korban menghentikan sepeda motornya lalu saksi berada dekat di tempat tersebut;
 - Bahwa saksi hanya mendengar perkataan saksi/korban yang mengatakan masalah babat di lokasi, saksi/korban tidak mengeluarkan kata-kata ancaman apapun termasuk kata ancaman pembunuhan;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Btk



- Bahwa istri dan anak saksi/korban yang datang untuk membantu dan membawa saksi/korban;
- Bahwa saksi bersama saksi/korban ke tempat kejadian tanpa ada penyampaian dari saksi/korban dan sebelumnya saksi dan saksi/korban bekerja di penggalian di bandara;
- Bahwa saksi dan saksi/korban setelah selesai bekerja minum-minuman keras berupa bir;
- Bahwa dalam perjalanan ke tempat kejadian saksi/korban tidak menyampaikan apa-apa kepada saksi;
- ✍ - Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan saksi/korban ke tempat kejadian karena saksi/korban sebelumnya tidak menyampaikan apapun kepada saksi;
- Bahwa saksi berada kurang lebih 3 (tiga) meter ketika saksi/korban bertanya kepada saksi Susana Ronsumbre;
- Bahwa sepeda motor saksi/korban hentikan di depan pondok saksi Susana Ronsumbre;
- Bahwa ketika saksi dan saksi/korban tiba di depan pondok pinang saksi Susana Ronsumbre, saksi melihat di sekitar tempat kejadian tersebut adalah Pitheir Ronsumbre, Yustinus Ronsumbre;
- Bahwa Metusalak Rumbiak tidak berada ditempat kejadian pada saat itu;
- Bahwa tidak ada yang meleraikan ketika terjadi pengeroyokan tersebut, setelah saksi/korban pingsan karena pengeroyokan itu baru kemudian Yustinus Ronsumbre membantu saksi/korban;
- Bahwa dari tempat kejadian saksi/korban langsung ke Polsek Biak Kota bersama anak dan istri saksi/korban sedangkan saksi langsung ke RSUD Biak;



- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi/korban mengalami luka sehingga dirawat kurang lebih 1 (satu) minggu 1 (satu) hari di RSUD Biak;
- Bahwa benar saksi langsung ke Rumah Sakit dan menjaga saksi/korban selama opname;
- Bahwa yang pertama kali buat laporan adalah saksi karena saat itu korban dalam keadaan sakit;
- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi/korban berada di lokasi kerja di seputaran bandara;
- Bahwa benar saksi dan saksi korban minum bir 2 kaleng;
- ✕ Bahwa sebelumnya tidak ada pembicaraan antara saksi dan saksi korban sebelum datang ke tempat kejadian
- Bahwa seingat saksi yang berada disekitar tempat kejadian yaitu saksi Susana Ronsumbre, Terdakwa Septinus Rumbiak, saksi Maleachi Biak Rumbiak, saksi Eduard Rumbiak, saksi Piet Hein, saksi Yustinus Rumbiak dan masih ada yang lain;
- Bahwa saksi pastikan bahwa yang memukul adalah mereka bertiga;
- Bahwa yang membantu dan membawa saksi/korban adalah anak dan isteri saksi/korban;
- Bahwa yang membuat laporan polisi adalah saksi, kami datang bersama-sama dan karena korban sakit jadi saksi yang tanda tangan;
- Bahwa jarak antara Maleachi Biak Rumbiak dengan saksi/korban sekitar dua meter dan saat itu Maleachi Biak Rumbiak datang menghampiri korban dan bilang "ko mau apa" lalu kemudian memukul di hidung dan rahang dan setelah itu Terdakwa Septinus Rumbiak juga memukul di saksi/korban di bagian kepala kanan dan Eduard Rumbiak memukul juga di bagian wajah/muka dan kemudian korban jatuh dari motor;



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi/korban hanyalah Terdakwa.
- Bahwa saksi berdiri didepan pondok bersama saksi Susana Rumbiak;
- Bahwa yang membawa korban adalah Saksi Musa Ronsumbre dan Yustinus (Mananwir Ronsumbre)

Atas keberatan tersebut saksi tetap pada keterangannya;

3. Dolina Ronsumbre, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✍ - Bahwa saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Septinus Rumbiak;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pengeroyokan terhadap diri saksi/korban Elyas Yermias Ronsumbre yang dilakukan Terdakwa Septinus Rumbiak bersama-sama dengan Maleachi Biak Rumbiak dan Eduard Rumbiak pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar jam 14.00 WIT bertempat di muka umum di depan rumah/di dekat pondok pinang saksi Susana Ronsumbre di Jln. Bosnik Raya Kampung Karyendi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa Septinus Rumbiak bersama-sama dengan Maleachi Biak Rumbiak dan Eduard Rumbiak ;
- Bahwa saksi datang ke tempat kejadian ketika anak-anak saksi menyampaikan bahwa saksi/korban dikeroyok;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Biak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi langsung datang ke tempat kejadian dan melihat saksi/korban sudah dalam keadaan luka, darah keluar dari hidung dan telinga serta muka saksi/korban bengkak;
- Bahwa saat saksi datang di lokasi tempat kejadian di pondok pinang saksi melihat Terdakwa dan Eduard Rumbiak sehingga saksi bertanya kenapa pukul bapak begitu sambil menunjuk ke arah Terdakwa berkata pokoknya kamu bayar dia punya darah, saksi akan lapor kamu ke Polisi oleh Terdakwa menjawab urus dia saja, Terdakwa tidak takut Polisi;
- ✍ Bahwa setelah melihat saksi/korban yang adalah suami saksi dalam keadaan luka Saksi langsung membawanya ke kantor Polsek Biak Kota untuk melapor oleh Polisi menyampaikan agar bapak/Korban di bawa ke RS untuk visum;
- Bahwa korban mendapat perawatan di Rumah Sakit selama 1 (satu) minggu 1 (satu) hari;
- Bahwa sampai saat ini saksi/korban masih mengalami sakit pada rahang;
- Bahwa Terdakwa dan saudara-saudaranya tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada saksi/korban;
- Bahwa saat saksi datang posisi saksi/korban berada di bahu jalan;
- Bahwa sebelumnya saksi/korban tidak mempunyai masalah dengan saksi/korban;
- Bahwa saksi/korban menceritakan yang memukul saksi/korban adalah Maleachi Biak Rumbiak, Terdakwa Septinus Rumbiak dan Eduard Rumbiak dan dua orang lainnya;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi Maleachi Biak Rumbiak karena sudah selesai kejadian;
- Bahwa anak-anak yang memberitahukan kepada saksi bahwa saksi/korban dikeroyok;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Biak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu saksi sedang memasak didalam rumah lalu ketika mendengar kabar tersebut saksi berjalan kaki menuju ke tempat kejadian dan ketika sampai ditempat kejadian saksi melihat saksi/korban bersama anak-anak saksi tepatnya dipinggir jalan depan pondok pinang lalu saksi dan anak saksi membawa saksi/korban ke Kantor Polisi dan RSUD;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika datang sudah selesai kejadian pemukulan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah sebagai berikut:

- Bahwa yang membantu mengangkat saksi/korban adalah adalah Yustinus Ronsumbre kemudian dibawah pulang oleh Istri saksi/korban

Atas bantahan tersebut saksi tetap pada keterangannya;

4. Susana Ronsumbre, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Septinus Rumbiak;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap diri saksi/korban Elyas Yermias Ronsumbre yang dilakukan Terdakwa Septinus Rumbiak, pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar jam 14.00 WIT bertempat di muka umum di depan rumah/di dekat pondok pinang saksi Susana Ronsumbre di Jln. Bosnik Raya Kampung Karyendi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa saksi korban dan saksi Alex Levinus Ronsumbre datang dengan mengendarai sepeda motor kemudian saksi/korban menghentikan sepeda motor tersebut di depan pondok pinang saksi;
- Bahwa setelah korban memberhentikan motornya di depan pondok pinang saksi kemudian korban langsung berkata "saksi bunuh kalian kasi tau ko pu anak-anak";

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 113/PPd.E/2019/PN Biak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa korban juga mengatakan nanti saksi bunuh ko kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mendekati saksi/korban dan melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dan saksi/korban langsung jatuh;
- Bahwa setahu saksi Maleachi Biak Rumbiak dan Eduard Rumbiak datang untuk melerai;
- Bahwa saksi tidak melihat secara jelas ke tempat kejadian karena terhalang pondok pinang;
- Bahwa saksi tidak berkata apa-apa ketika pemukulan tersebut terjadi;
- Bahwa saksi adalah ibu Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban cuma 1 (satu) orang;
- Bahwa tidak ada dari keluarga kami yang datang untuk meminta maaf karena saksi/korban yang membuat laporan jadi kami hanya menunggu saja;
- Bahwa Eduard Rumbiak dan maleachi Biak Rumbiak datang untuk menarik Terdakwa
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa memukul saksi/korban;
- Bahwa Eduard Rumbiak dan maleachi Biak Rumbiak tidak ikut memukul korban;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa, Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Yustinus Ronsumbre, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan dalam sehat jasmani dan rohani;



- Bahwa saksi pernah dipanggil untuk memberikan keterangan di Kantor Polisi akan tetapi keterangan saksi tidak dipakai;
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Septinus Rumbiak yang terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar jam 14.00 WIT bertempat di muka umum di depan rumah/di dekat pondok pinang saksi Susana Ronsumbre di Jln. Bosnik Raya Kampung Karyendi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- 1. - Bahwa waktu kejadian saksi berada didepan pondok pinang di pinggir jalan dengan memarkir motor yang saksi gunakan;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian yaitu Piet Hein, Metu Rumbiak, Micha Rumbiak ada orang lain juga;
- Bahwa saat saksi memarkir motor saksi/korban dan saksi Alex Levinus Ronsumbre belum ada dan saat parkir motor datang saksi/korban dan saksi Alex Levinus Ronsumbre datang menggunakan motor, saksi/korban sendiri tidak menegur saksi akan tetapi langsung mengancam saksi Susana Ronsumbre dengan mengatakan " nanti saksi bunuh kamu ", saat itu Terdakwa yang posisi nya jauh dari tempat kejadian langsung datang dan bilang "om kenapa" saksi / korban jawab "nanti saksi bunuh kamu, tuntutan kamu" dan ketika saksi / korban hendak turun dari motor serta membuka helm, Terdakwa langsung memukul;
- Bahwa Maleachi Rumbiak tidak ikut memukul saksi/korban
- Bahwa saat kejadian pemukulan terjadi saksi Alex Levinus Ronsumbre berjalan kesebelah pondok pinang;
- Bahwa saat itu saksi mau meleraikan akan tetapi terlambat karena saksi/korban sudah jatuh, kemudian ada Musa Ronsumbre datang lalu saksi memanggil "bapa ad mari tong dua angkat" kemudian saksi menyuruh saksi Alex Levinus Ronsumbre untuk mengambil motor saksi/korban;

* Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Biak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut memukul saksi/korban;
- Bahwa saat itu, setelah kejadian pemukulan selesai, Maleachi Biak Rumbiak kemudian datang dan menarik Terdakwa pulang;
- Bahwa Eduard Rumbiak tidak ikut memukul saksi/korban;
- Bahwa saksi/korban dan saksi Alex Levinus Ronsumbre dalam keadaan mabuk karena saksi mencium bau minuman dan dari gerak-gerik mereka;
- Bahwa sebagai Mananwir keluarga Ronsumbre saksi sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini akan tetapi isteri saksi/korban dan saksi/korban tidak percaya kepada saksi sebagai Mananwir;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi/korban sebanyak 3 {tiga} kali;
- Bahwa pertama kali Terdakwa memukul saksi/korban masih berdiri didepan motor lalu terjatuh menimpa motor dan jatuh bersama-sama dengan motor kemudian saksi/korban berdiri lagi dan menantang Terdakwa dan memukul Terdakwa akan tetapi Terdakwa menepis pukulan korban lalu Terdakwa kembali memukul saksi/korban terjatuh lagi;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan ketika Terdakwa memukul saksi/korban yang kedua kali karena saksi dalam posisi standart motor kemudian setelah saksi melihat saksi/korban sudah jatuh saksi melihat juga ada sdr.Musa Ronsumbre yang mana adalah adik saksi/korban diseberang jalan lalu saksi panggil untuk meminta tolong membantu membawa saksi/korban;
- Bahwa saksi memarkir sepeda motor saksi didepan pondok pinang saksi Susana Ronsumbre;
- Bahwa motor milik saksi/korban jatuh kearah jalan raya;
- Bahwa ada keluarga Terdakwa yang datang ke tempat kejadian yaitu Piet Hein, Metu, Mika, Taher, Edu dan Yefta;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Maleachi Biak Rumbiak dan Eduard Rumbiak datang setelah kejadian selesai;
- Bahwa Maleachi Biak Rumbiak dan Eduard Rumbiak tidak ada di pondok pinang saksi Susana Ronsumbre yang ada yaitu Piet Hein, Maleachi Biak Rumbiak dan Eduard Rumbiak datang setelah kejadian pemukulan selesai dan tidak melakukan pemukulan serta hanya menarik Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa saksi yang berusaha meleraikan ketika Terdakwa memukul saksi/korban

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. Piet Hein Ronsumbre, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah dipanggil di Kepolisian untuk memberikan keterangan;
- Bahwa ditempat kejadian saat terjadi peristiwa pemukulan tersebut ada Metusalak Rumbiak, Eduard Rumbiak, Yustinus Ronsumbre dan Yeftha Rumbiak;
- Bahwa saat itu ada Terdakwa di lokasi kejadian sedangkan Maleachi Biak Rumbiak ada dirumahnya, tidak ada di lokasi kejadian;
- Bahwa yang berada di Pondok pinang milik saksi Susana Ronsumbre Saksi dan Metusalak Rumbiak;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2019 jam 13.30, saksi/korban dan saksi Alex Levinus Ronsumbre dari arah kota memakai sepeda motor datang ke lokasi kejadian lalu memarkir motor dan kemudian saksi/korban mengatakan kepada saksi Susana Ronsumbre sambil menunjuk saksi Susana Ronsumbre yang sedang berdiri didalam



pondok pinang "stop babat diatas nanti saksi bunuh kamu. kalau buat sesuatu harus lewat saksi" kemudian mendengar itu Terdakwa lalu datang dan memukul saksi/korban;

- Bahwa yang pertama kali menuju atau mendatangi saksi/korban adalah Terdakwa Septinus Rumbiak;
- Bahwa saat itu, saksi/korban dan Alex Levinus Ronsumbre dalam keadaan mabuk karena saksi mencium aroma alkohol;
- Bahwa yang memukul saksi/korban adalah Terdakwa nanti setelah saksi/korban jatuh baru yang lain datang membantu saksi/korban;
- Bahwa benar Yustinus Ronsumbre yang membantu meleraikan;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi/korban di Kepala menggunakan tangan dikepal, dihidung dengan menggunakan telapak tangan dan yang ke tiga di Rahang;
- Bahwa pada pukulan ke 3 {tiga} baru saksi/korban terjatuh;
- Bahwa yang membantu membawa saksi/korban adalah Yustinus Ronsumbre dan Musa Ronsumbre;
- Bahwa Eduard Rumbiak berada 20 meter dari tempat kejadian nanti setelah korban terjatuh baru Eduard Rumbiak datang tapi tidak melakukan pemukulan;
- Bahwa Maleachi Biak Rumbiak datang untuk meleraikan dan membawa Terdakwa;
- Bahwa saksi tetap pada tempat saksi nanti setelah saksi/korban dibawah pergi baru saksi datang;
- Bahwa saat itu saksi tetap duduk ketika Terdakwa memukul saksi/korban dan tidak meleraikan Terdakwa dan saksi/korban karena saksi tau ada Mananwir dan saat Terdakwa dan saksi/korban adu mulut, ada saksi Yustinus Ronsumbre yang meleraikan;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bik



- Bahwa yang terlebih dahulu memarkir motor didepan pondok pinang adalah saksi/korban;
- Bahwa saat adu mulut, saksi Yustinus Ronsumbre sempat menegur;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi/korban sebanyak 3 {tiga} kali dan pada pukulan ke 3 baru saksi/korban jatuh;
- Bahwa korban sudah dibawah pergi ketika Maleachi Biak Rumbiak datang;
- Bahwa saat Terdakwa memukul saksi/korban Eduard Rumbiak ada tapi tidak mendekat ke tempat kejadian;
- Bahwa Maleachi Biak Rumbiak keluar dari rumah setelah selesai kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa Maleachi Biak Rumbiak dan Eduard Rumbiak tidak ikut melakukan pemukulan
- Bahwa yang mengangkat saksi/korban adalah adalah Musa Ronsumbre dan Yustinus Ronsumbre
- Bahwa Eduard Rumbiak dan Maleachi Rumbiak memegang Terdakwa saat saksi/korban sudah dibawah pergi;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

3. Metusalak Ronsumbre, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Septinus Rumbiak yang terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar jam 14.00 WIT bertempat di muka umum di depan rumah/di dekat pondok pinang saksi Susana Ronsumbre di Jln. Bosnik Raya Kampung Karyendi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut terjadi saksi sedang duduk bersama dengan Piet Hein Ronsumbre;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Biak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, Eduard Rumbiak dan Yefta saat itu berada agak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa Maleachi Biak Rumbiak tidak ada, dia berada dirumahnya dan cukup jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi melihat saksi/korban dan saksi Alex Levinus Ronsumbre datang;
- Bahwa saksi Susana Ronsumbre berada di pingir jalan jualan pinang sekitar 4 {empat} meter dari saksi berada;
- Bahwa saksi/korban datang lalu saksi/korban mengatakan kepada saksi Susana Ronsumbre "siapa yang babat lokasi diatas, stop, saksi akan bunuh kamu"
- Bahwa Terdakwa belum ada ketika Terdakwa sudah berada ditempat kejadian ketika saksi/korban berbicara kepada saksi Susana Ronsumbre
- Bahwa karena saksi/korban bilang "saksi bunuh" sehingga saksi Susana Ronsumbre takut dan mundur lalu Terdakwa mendekat dan bilang "om kalau memang ada masalah bicara jangan bicara begini mari kita bicara baik-baik" dan saksi korban bilang "siapa yang suruh babat, itu lokasi saksi, saksi bunuh kamu" lalu Terdakwa jawab "kalau memang mau bunuh, nanti kita babat lokasi baru bunuh kita" kemudian saksi/korban mau membuka helm dan Terdakwa lalu memukul saksi/korban;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi/korban sebanyak 1 {satu} kali;
- Bahwa posisi Eduard Rumbiak jauh dengan tempat kejadian kemudian saat Eduard Rumbiak datang dekat saksi lalu saksi menahan Eduard dan mengatakan "itu orang mabuk, tidak boleh"
- Bahwa Yustinus Rumbiak ada ketika saksi menahan atau memegang Eduard Rumbiak
- Bahwa Yustinus Ronsumbre mengatakan kepada saksi/korban "kita tidak punya urusan dengan mereka, ini mereka punya lokasi"
- Bahwa Eduard Rumbiak tidak ikut melakukan pemukulan kepada saksi/korban;
- Bahwa maleachi Biak Rumbiak datang untuk menahan eduard rumbiak juga;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang pertama kali datang adalah Eduard Rumbiak bukan Maleachi Biak Rumbiak;
- Bahwa yang mengangkat saksi/korban adalah Yustinus Rumbiak lalu dibenikan kepada Musa
- Bahwa ada Piet Hein Ronsumbre ditempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pemukulan kepada saksi/korban;
- Bahwa saksi tidak melakukan sesuatu/melerai karena sedang menahan Eduard Rumbiak menjaga jangan sampai Eduard Rumbiak juga memukul saksi/korban;
- Bahwa Eduard Rumbiak ada saat kejadian pemukulan terjadi akan tetapi jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Eduard Rumbiak datang ke tempat kejadian karena mendengar saksi/korban bicara sambil berteriak;
- Bahwa yang saksi dengar saksi/korban mengatakan "ko mau apa jadi"
- Bahwa yang pertama kali datang adalah Eduard Rumbiak bukan Maleachi Biak Rumbiak;
- Bahwa Maleachi Biak Rumbiak datang dan menahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 2 {dua} kali
- Bahwa saksi/korban ada memukul Terdakwa akan tetapi ditepis oleh Terdakwa
- Bahwa tidak ada yang berbicara menjelaskan kepada saksi korban adalah Yustinus Ronsumbre
- Bahwa saat itu posisi saksi Alex Levinus Ronsumbre turun dari motor dan berdiri di dekat pondok pinang
- Bahwa Maleachi Biak Rumbiak datang setelah kejadian pemukulan selesai;
- Bahwa Eduard Rumbiak ada di samping saksi sampai kejadian tersebut selesai;
- Bahwa yang sempat saksi lihat, Terdakwa memukul saksi/korban sebanyak 2 {dua} kali

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Micha Kurana Rumbiak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Septinus Rumbiak yang terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar jam 14.00 WIT bertempat di muka umum di depan rumah/di dekat pondok pinang saksi Susana Ronsumbre di Jln. Bosnik Raya Kampung Karyendi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa saksi ada mendengar saksi saksi/korban mengatakan yang berkaitan dengan mau bunuh
- Bahwa yang saksi lihat saksi/korban sudah dalam keadaan jatuh dan Terdakwa berdiri disamping saksi/korban;
- Bahwa Eduard Rumbiak berada 10 meter dari tempat kejadian
- Bahwa saat kejadian pemukulan terjadi, sebelumnya Maleachi Biak Rumbiak ada didalam rumah lalu saksi dan Maleachi Biak Rumbiak ada keluar untuk melihat akan tetapi sudah selesai;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul saksi/korban
- Bahwa saat kejadian pemukulan terjadi saksi berada didalam dapur;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian yaitu Yustinus Ronsumbre, Piet Hein Ronsumbre, Metusalak Rumbiak, Eduard Rumbiak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi keluar setelah kejadian pemukulan selesai;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar jam 14.00 WIT bertempat di muka umum di depan rumah/di dekat pondok pinang saksi Susana Ronsumbre di Jln. Bosnik Raya Kampung Karyendi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi/korban Elyas Yermias Ronsumbre;
- Bahwa benar saksi/korban bersama Alex Ronsumbre datang menggunakan sepeda motor dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sepeda motor yang di gunakan saksi/korban bersama Alex Ronsumbre berhenti di depan pondok pinang ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berada dirumah saat saksi/korban berbicara dengan ibu Terdakwa dengan nada tinggi dengan mengatakan "Terdakwa bunuh ko, Terdakwa bunuh ko, Terdakwa bunuh kamu semua" lalu kemudian Terdakwa berjalan ke depan rumah;
- Bahwa Terdakwa lalu mendekati saksi/korban dan bertanya kira-kira masalahnya apa ? kami salahnya apa? dan saksi/korban menjawab "kamu stop babat kebun diatas, kamu babat kebun tidak bilang-bilang ke Terdakwa" lalu Terdakwa menjawab "Terdakwa berurusan dengan keluarga Yarangga bukan Elias karena Keluarga Yarangga yang babat kemudian Terdakwa mengatakan Terdakwa babat pak Yosep yang antar kami kesana;
- Bahwa Terdakwa dan saksi/korban berbicara sekitar 10 (sepuluh) menit lalu saksi/korban bergerak ke arah motor hendak membuka jok motor dan Terdakwa berfikir jangan sampai saksi/korban mau mengambil alat tajam maka Terdakwa langsung memukul saksi/korban di kening sebelah kiri, kemudian Terdakwa berjalan memutar dari sepeda motor saksi/korban memukul lagi menggunakan telapak tangan mengenai hidung saksi/korban, dan pukulan ketiga menggunakan tangan tangan kanan dalam dalam posisi terbuka dan mengenai bagian dagu kiri;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 113/Pid B/2019/PN Biak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa memukul saksi/korban sebanyak 3 kali;
- Bahwa setelah saksi/korban diangkat pulang baru orang lain datang
- Bahwa Eduard Rumbiak datang menarik Terdakwa untuk pulang kemudian Maleachi Biak Rumbiak datang;
- Bahwa benar saksi/korban datang memakai motor dan bilang mau bunuh makanya Terdakwa keluar dari rumah;
- Bahwa saat Terdakwa keluar, yang berada disitu adalah Piet Hein Ronsumbre dan Metusalak Rumbiak sedang duduk di para-para belakang pondok pinang kemudian ada Yustinus Ronsumbre atau Mananwir yang menegur Terdakwa karena baru datang;
- Bahwa saat itu saksi/korban ada melakukan pertawanan;
- Bahwa Terdakwa langsung memukul saksi/korban karena khawatir saksi/korban mengambil benda tajam dari jok motor
- Bahwa saksi/korban sudah lepas helm dan mau buka jok motor;
- Bahwa yang mengangkat korban adalah Yustinus Ronsumbre dan adik korban karena pas lewat ditempat kejadian;
- Bahwa Eduard Rumbiak dan Maleachi Rumbiak datang ketempat kejadian setelah saksi/korban sudah dibawa pulang;
- Bahwa Eduard Rumbiak memakai singlet warna biru sedangkan Maleachi Biak Rumbiak memakai baju warna biru
- Bahwa keluarga kami berusaha untuk berdamai melalui Mananwir untuk bertemu akan tetapi saksi/korban tidak mau bertemu
- Bahwa ada 5 (lima) orang berada di tempat kejadian perkara yaitu saksi/korban, saksi Alex Levinus Ronsumbre, Mama Terdakwa, Terdakwa dan Yustinus Ronsumbre;
- Bahwa Terdakwa berada didalam rumah
- Bahwa yang berada didalam rumah yaitu Micha Kurana Rumbiak tapi Cuma berdiri di pintu

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat kejadian pemukulan terjadi Eduard Rumbiak berada di bawah pohon jambu di rumahnya
- Bahwa yang duduk-duduk di para-para belakang pondok pinang hanya Piet Hein Ronsumbre dan Metusalak Rumbiak
- Bahwa yang berada tepat ditempat kejadian yaitu Terdakwa, saksi korban dan Mananwir Yustinus Ronsumbre
- Bahwa Eduard Rumbiak dan Maleachi tidak ada menyentuh saksi/korban;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi/korban hanya menggunakan tangan
- Bahwa keterangan Terdakwa point 14 di Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa saat itu Maleachi Biak Rumbiak berada dirumahnya dan jaraknya jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa jarak Eduard Rumbiak dengan tempat kejadian kurang lebih 1 meter
- Bahwa ketika Terdakwa jalan keluar, Mananwir Yustinus Ronsumbre yang sudah terlebih dahulu menegur saksi
- Bahwa jarak saksi/korban memarkir motor dengan bahu jalan sekitar 1 {satu} meter
- Bahwa yang berdebat dengan saksi/korban adalah Terdakwa dan bukan Maleachi Biak Rumbiak
- Bahwa Eduard Rumbiak dan Yefta berada dibawah pohon jambu rumahnya ketika Terdakwa memukul Terdakwa;
- Bahwa tidak ada Maleachi Biak Rumbiak disamping Terdakwa ketika memukul saksi/korban
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu memperhatikan Apakah Piet Hein Ronsumbre dan Metusalak Rumbiak melihat ketika Terdakwa memukul saksi/korban walaupun jaraknya dekat;
- Bahwa Eduard Rumbiak datang ketika sudah selesai kejadian dan mengatakan kepada Terdakwa "tidak usah ditanggapi, itu orang mabuk"

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Maleachi Biak Rumbiak datang ketika saat korban dibawah pergi dan datang untuk menarik Terdakwa pulang
- Bahwa Terdakwa ditahan pada tanggal 11 Oktober 2019
- Bahwa Terdakwa tidak tau kapan tepatnya Maleachi Rumbiak dan Edward Rumbiak masuk ke dalam rumah tahanan;
- Bahwa Terdakwa tidak menandatangani penolakan pengacara dan itu bukan tanda tangan Terdakwa serta Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat tanda tangan Terdakwa
- Bahwa dari awal kami Terdakwa dan Piet hein bersama-sama didepan lalu Terdakwa sempat masuk ke rumah untuk mengambil daftar karena kami semua masuk dalam panitia digereja lalu saksi/korban datang;

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat oleh penuntut umum berupa :

- Visum et repertum Nomor : VER/451.6/28/X/2019/RSUD tanggal 11 Oktober 2019 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Izak reba, Sp.KF.MH.Kes dokter forensik RSUD Biak;

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat oleh penasihat hukum Terdakwa berupa :

- Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/440.A4/I/2020/Reskrim tanggal 16 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 pada pukul 14.00 WIT bertempat di depan pondok pinang saksi Susana Ronsumbre di Jln. Bosnik Raya Kampung Karyendi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor Terdakwa Septinus Rumbiak bersama-sama dengan Meliaky Rumbiak dan Eduard Rumbiak telah memukul saksi korban Elyas Yermias Ronsumbre;

Halaman 31 dan 45 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Biak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya setelah melakukan pekerjaan saksi korban Elyas Yermias Ronsumbre dan Alex Levinus Ronsumbre ada mengkonsumsi masing-masing 2 kaleng bir dan kemudian saksi korban Elyas Yermias Ronsumbre mengendarai sepeda motor membonceng saksi Alex Levinus Ronsumbre menuju Kampung Karyendi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor,
- Bahwa ketika tiba di depan rumah saksi Susana Ronsumbre tepatnya depan pondok pinang milik saksi Susana Ronsumbre Jln. Bosnik Raya Kampung Karyendi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, saksi korban menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu saksi Alex Levinus Ronsumbre turun dari sepeda motor sedangkan saksi korban tetap duduk di atas sepeda motor.
- Bahwa kemudian saksi korban dengan nada keras mengeluarkan kata-kata kepada saksi Susana Ronsumbre "siapa yang babat lokasi di atas" namun tidak ditanggapi oleh saksi Susana Ronsumbre kemudian saksi korban kembali bertanya dengan suara yang lebih keras siapa yang babat lokasi di atas nanti berhadapan dengan kami" dan setelah bertanya hal tersebut, kemudian sdr. Maleachi Biak Rumbiak (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa dan sdr. Eduard Rumbiak (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah), mendekati saksi korban dan kemudian sdr. Maleachi Biak Rumbiak (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah). berkata kepada saksi "jadi ko mau apa" kemudian saksi korban menjawab "nanti saya bunuh kalian, kemudian sdr. Maleachi Biak Rumbiak langsung mengayunkan tangan mengepal memukul saksi korban mengenai hidung saksi korban disusul Terdakwa mengayunkan tangan mengepal memukul mengenai rahang sebelah kanan saksi korban dan kemudian disusul Eduard Rumbiak juga memukul saksi

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Biak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban menggunakan tangan kanan mengepal-mengenai kepala belakang saksi korban, yang membuat saksi korban langsung terjatuh karena tidak sadarkan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Septinus Rumbiak bersama-sama dengan Meliaky Rumbiak dan Eduard Rumbiak (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah), tersebut saksi/korban mengalami luka

sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : VER/451.6/28/X/2019/RSUD tanggal 11 Oktober 2019 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Izak reba, Sp.KF.MH.Kes dokter forensik RSUD Biak, dengan hasil pemeriksaan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan orang tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

A. FAKTA DARI PEMERIKSAAN PERTAMA KALI :

1. Keadaan Umum :

- a. Kesadaran : sadar penuh.
- b. TD : seratus dua puluh per delapan puluh mmHg.
- c. Nadi : delapan puluh kali per menit.
- d. Pernapasan : dua puluh kali per menit.
- e. Suhu : tiga puluh tujuh derajat celcius.

2. Kelainan Fisik :

- Terdapat sebuah luka memar disertai bengkak pada wajah bagian depan daerah pipi kanan, bentuk tidak teratur, berwarna kebiruan, ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar empat sentimeter, teraba nyeri.
- Terdapat sebuah luka memar disertai bengkak pada pipi kiri bagian bawah, bentuk tidak teratur, berwarna kebiruan, ukuran panjang lima sentimeter, lebar empat sentimeter, perabaan terasa nyeri.

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Biak



- Terdapat sebuah luka memar disertai bengkak pada punggung hidung, bentuk tidak teratur, berwarna kebiruan, ukuran panjang lima sentimeter, lebar tiga sentimeter, terasa nyeri pada perabaan serta keluar darah dari kedua lubang hidung.

B. FAKTA PEMERIKSAAN SELAMA PERAWATAN :

1. Fakta berupa akibat : Luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat.
2. Fakta berupa tindakan medis : telah dilakukan perawatan medis berupa pembersihan luka dan kompres dingin serta pemberian obat-obatan minum berupa obat turun panas dan penghilang rasa nyeri, obat anti bengkak dan obat anti kuman.

C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TERAKHIR KALI :

1. Fakta yang berhubungan dengan kondisi jasmani : setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan.
2. Fakta yang berhubungan dengan pekerjaan dana tau mata pencahariannya : Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dana tau mata pencahariannya sebagai swasta selama tujuh hari.

KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur lima puluh tiga tahun, warna kulit hitam, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka-luka memar pada daerah wajah, pipi kanan dan pipi kiri serta luka pada punggung hidung, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan,

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bik



luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama tujuh hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

"Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun dan enam bulan";

Menimbang, bahwa pasal 170 ayat (1) KUHP memuat unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dimuka umum
3. Bersama-sama
4. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Ad. 1. "Barangsiapa "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk subyek hukum yang berupa orang, yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh penuntut umum telah mengajukan Terdakwa Septinus Rumbiak dengan segala identitasnya yang diakui dan dibenarkan olehnya dan Majelis Hakim telah pula memperhatikan Terdakwa yang mampu mengikuti persidangan dengan baik, dan karenanya



Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. "Dimuka Umum"

Menimbang, bahwa yang menjadi kekhasan dari pasal 170 ayat 1 KUHPidana ini adalah unsur tempat pelaksanaan tindak pidana ini, yaitu dilakukan dimuka umum yang artinya tempat terbuka dimana masyarakat/publik dapat melihatnya;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa peristiwa tersebut terjadi di bertempat di depan pondok pinang milik saksi Susana Ronsumbre di Jln. Bosnik Raya Kampung Karyendi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, dimana tempat tersebut adalah di samping jalan raya tempat terbuka dimana masyarakat/publik dapat melihatnya;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. "Bersama-sama"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah tidak sendiri artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih (Soesilo, 147).

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini yang menjadi pertentangan pendapat antara penuntut umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, dimana penuntut umum menyatakan melalui surat dakwaan, tuntutan dan replik (tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan Terdakwa) yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan bersama-sama dengan Maleachi Biak Rumbiak dan Eduard Rumbiak (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sedangkan Penasihat hukum Terdakwa dalam pembelaannya dan dupliknya menyatakan bahwa yang melakukan pemukulan hanya Terdakwa

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Biak



septinus Rumbiak seorang diri sedangkan Maleachi Biak Rumbiak dan Eduard Rumbiak (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak melakukan pemukulan ;

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara pidana sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana yaitu terdiri dari : Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian penuntut umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yakni Elyas Yermias Ronsumbre (korban), Alex Levinus Ronsumbre, Dolina Ronsumbre dan Susana Ronsumbre serta bukti surat Visum et repertum Nomor : VER/451.6/28/X/2019/RSUD tanggal 11 Oktober 2019 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Izak reba, Sp.KF.MH.Kes dokter forensik RSUD Biak, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan 4 orang saksi yakni : Yustinus Ronsumbre, Piet Hein Ronsumbre, Metusalak Ronsumbre dan Micha Kurana Ronsumbre serta bukti surat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/440.A4/I/2020/Reskrim tanggal 16 Januari 2020, serta Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan " Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum maupun Terdakwa melalui Penasihat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :



Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa Septinus Rumbiak yang menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim yang menyatakan bahwa di lokasi tempat kejadian hanya ada 5 (lima) orang yaitu korban Elyas Yermias Ronsumbre, saksi Alex Levinus Ronsumbre, Mama Terdakwa/Saksi Susana Ronsumbre, saksi Yustinus Ronsumbre, dan Terdakwa Septinus rumbiak, Terhadap keterangan saksi menurut Majelis Hakim keterangan saksi yang berkualitas adalah saksi yang sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 angka 27 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu, dan memberika keterangan dimuka persidangan dibawah sumpah atau janji sesuai dengan ketentuan pasal 160 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Bahwa sesuai dengan ketentuan mengenai saksi tersebut jika dikaitkan dengan keterangan Terdakwa mengenai siapa-siapa saja yang ada di tempat kejadian perkara maka, hanya ada 4 (empat) orang saksi yang berada tepat di tempat kejadian perkara yakni saksi korban Elyas Yeremias Ronsumbre, Alex Levinis Ronsumbre, Susana Ronsumbre dan Yurtinus Ronsumbre, sedangkan saksi Pethein Ronsumbre, Metusalak Ronsumbre berada jauh dari tempat kejadian perkara sekitar 5-10 meter, sedangkan saksi Micha Kurana Ronsumbre dan Dolina Ronsumbre tidak berada di tempat kejadian ketika peristiwa pidana terjadi,

Bahwa terhadap fakta tersebut maka Majelis Hakim akan menilai keterangan saksi yang bersesuaian yang dapat dijadikan fakta yuridis dipersidangan, dimana jika Majelis Hakim menilai keterangan saksi Yustinus Rumbiak berdiri sendiri dan tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Susana Ronsumbre yang pada saat itu tidak melihat secara langsung pemukulan yang

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bk



terhadap diri korban, karena saksi Susana Ronsumbre berada dalam pondok pinang dan setelah keributan keluar menghindari keributan, sehingga yang menurut Majelis Hakim yang bersesuaian adalah keterangan saksi korban Elyas Yermias Ronsumbre dan saksi Alex Levinus Ronsumbre, dan sejalan dengan bukti surat visum et repertum, bahwa Terdakwa Septinus Rumbiak melakukan pemukulan bersama dengan Maleachi Biak Rumbiak, dan Eduard Rumbiak (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sedangkan terhadap keterangan Terdakwa diberikan dipersidangan dalam keadaan bebas atau tidak dibawah sumpah dan bukti surat yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak ada hubungannya dengan pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 3. Bersama-sama, terpenuhi;

Ad. 4. "Melakukan Kekerasan terhadap orang atau barang."

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan sebagainya. Sedangkan terhadap orang atau barang merupakan objek dilakukannya kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 pada pukul 14.00 WIT bertempat di depan pondok pinang saksi Susana Ronsumbre di Jln. Bosnik Raya Kampung Karyendi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor Terdakwa Septinus Rumbiak bersama-sama dengan Meliaky Biak Rumbiak dan Eduard Rumbiak telah memukul saksi korban Elyas Yermias Ronsumbre;



- Bahwa awalnya setelah melakukan pekerjaan saksi korban Elyas Yermias Ronsumbre dan Alex Levinus Ronsumbre ada mengkonsumsi masing-masing 2 kaleng bir dan kemudian saksi korban Elyas Yermias Ronsumbre mengendarai sepeda motor membonceng saksi Alex Levinus Ronsumbre menuju Kampung Karyendi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor,
- Bahwa ketika tiba di depan rumah saksi Susana Ronsumbre tepatnya depan pondok pinang milik saksi Susana Ronsumbre Jln. Bosnik Raya Kampung Karyendi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, saksi korban menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu saksi Alex Levinus Ronsumbre turun dari sepeda motor sedangkan saksi korban tetap duduk di atas sepeda motor.
- Bahwa kemudian saksi korban dengan nada keras mengeluarkan kata-kata kepada saksi Susana Ronsumbre "siapa yang babat lokasi di atas" namun tidak ditanggapi oleh saksi Susana Ronsumbre kemudian saksi korban kembali bertanya dengan suara yang lebih keras siapa yang babat lokasi di atas nanti berhadapan dengan kami" dan setelah bertanya hal tersebut, kemudian sdr. Maleachi Biak Rumbiak (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa dan sdr. Eduard Rumbiak (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah), mendekati saksi korban dan kemudian sdr. Maleachi Biak Rumbiak (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah), berkata kepada saksi "jadi ko mau apa" kemudian saksi-korban menjawab "nanti saya bunuh kalian, kemudian sdr. Maleachi Biak Rumbiak langsung mengayunkan tangan mengepal memukul saksi korban mengenai hidung saksi korban disusul Terdakwa mengayunkan tangan mengepal memukul mengena rahang sebelah kanan saksi korban dan kemudian disusul Eduard Rumbiak juga memukul saksi

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 113/Pid B/2019/PN Bik



korban menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala belakang saksi korban, yang membuat saksi korban langsung terjatuh karena tidak sadarkan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Septinus Rumbiak bersama-sama dengan Meliaky Rumbiak dan Eduard Rumbiak (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah), tersebut saksi/korban mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : VER/451.6/28/X/2019/RSUD tanggal 11 Oktober 2019 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Izak reba, Sp.KF.MH.Kes dokter forensik RSUD Biak, dengan hasil pemeriksaan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan orang tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

A. FAKTA DARI PEMERIKSAAN PERTAMA KALI :

1. Keadaan Umum :

- a. Kesadaran : sadar penuh.
- b. TD : seratus dua puluh per delapan puluh mmHg.
- c. Nadi : delapan puluh kali per menit.
- d. Pernapasan : dua puluh kali per menit.
- e. Suhu : tiga puluh tujuh derajat celcius.

2. Kelainan Fisik :

- Terdapat sebuah luka memar disertai bengkak pada wajah bagian depan daerah pipi kanan, bentuk tidak teratur, berwarna kebiruan, ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar empat sentimeter, teraba nyeri.
- Terdapat sebuah luka memar disertai bengkak pada pipi kiri bagian bawah, bentuk tidak teratur, berwarna kebiruan, ukuran panjang lima sentimeter, lebar empat sentimeter, perabaan terasa nyeri.



- Terdapat sebuah luka memar disertai bengkak pada punggung hidung, bentuk tidak teratur, berwarna kebiruan, ukuran panjang lima sentimeter, lebar tiga sentimeter, terasa nyeri pada perabaan serta keluar darah dari kedua lubang hidung.

B. FAKTA PEMERIKSAAN SELAMA PERAWATAN :

1. Fakta berupa akibat : Luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat.
2. Fakta berupa tindakan medis : telah dilakukan perawatan medis berupa pembersihan luka dan kompres dingin serta pemberian obat-obatan minum berupa obat turun panas dan penghilang rasa nyeri, obat anti bengkak dan obat anti kuman.

C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TERAKHIR KALI :

1. Fakta yang berhubungan dengan kondisi jasmani : setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan.
2. Fakta yang berhubungan dengan pekerjaan dana tau mata pencahariannya : Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dana tau mata pencahariannya sebagai swasta selama tujuh hari.

KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur lima puluh tiga tahun, warna kulit hitam, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka-luka memar pada daerah wajah, pipi kanan dan pipi kiri serta luka pada punggung hidung, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan,



luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan mata pencahariannya sebagai swasta selama tujuh hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim Terdakwa Septinus Rumbiak, Maleachi Biak Rumbiak dan Eduard Rumbiak telah memukul korban Elyas Yeremias Ronsumbre, dengan demikian unsur melakukan kekerasan terhadap orang ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa penetapan tersangka dan pemeriksaan tidak sesuai dengan KUHP masuk dalam ranah praperadilan bukan dalam pemeriksaan pokok perkara, dan mengenai serta pelanggaran pemecahan berkas perkara oleh penuntut umum tidak sesuai dengan ketentuan pasal 142 KUHP, ternyata Terdakwa diajukan berdasarkan BAP Penyidik tersendiri/dipisah dari terdakwa lainnya semenjak dari tingkat penyidik yang diajukan ke tingkat penuntutan, dan diimpahkan ke pengadilan sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 142 KUHP;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan diatas semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dakwaan tunggal tersebut telah terbukti, maka Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"melakukan kekerasan terhadap orang"**, sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat membenarkan atau alasan-alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa oleh sebab itu sepatutnya Terdakwa dihukum secara pantas dan adil;



Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan penahanan maka masa Penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak pernah mengajukan pembebasan membayar biaya perkara maka biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Septinus Rumbiak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan terhadap orang**", sebagaimana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2020, oleh kami, Helmin Somalay, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muslim M Ash-Shiddiqi, S.H., Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda A. B. Lewerissa. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Lenni Lusiana Silaban, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukum Terdakwa

Hakim Anggota,

Ttd

Muslim Muhaymin Ash-Shiddiqi, S.H.

Ttd

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Helmin Somalay, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ttd

Linda A.B. Lewerissa. S.H.

FOTO COPY / SALINAN TELAH DICOCOKKAN
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Biak, 23 April 2020.
Panitera
Pengadilan Negeri Biak
AHAS ALLORA, SH
NIP. 19691220 199303 1 004

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Bik